

## **PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA 2014**

### **PERATURAN KPU NOMOR 19 TAHUN 2014 BN RI NOMOR 498**

### **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 ayat (3), Pasal 113 ayat (6), Pasal 118 ayat (3), Pasal 119 ayat (3), Pasal 126 ayat (2), Pasal 127 ayat (2), Pasal 135 ayat (2), dan Pasal 136 ayat (4) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, perlu menetapkan Peraturan KPU tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini** adalah : UU Nomor 42 tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2014.

**Dalam Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2014 diatur tentang :**

**Ketentuan Umum; Pemilih; Pemungutan Suara, Kegiatan persiapan, Pengumuman dan penyampaian pemberitahuan pemungutan suara, Penyiapan TPS, Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, Pembagian tugas KPPS, Kegiatan pelaksanaan, Kegiatan sebelum rapat pemungutan suara, Pelaksanaan rapat pemungutan suara, Pemberian suara; Penghitungan Suara, Kegiatan persiapan, Penyiapan sarana dan prasarana, Pencatatan surat suara, Pembagian tugas, Penghitungan suara, Penyelesaian keberatan, Pengumuman penghitungan suara; Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Suara Ulang, Pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara, Penghitungan suara, Penghitungan suara ulang, Pemungutan suara ulang dan penghitungan**

**suara ulang pasca Putusan MK, Pemungutan suara ulang di tempat pemungutan suara pasca Putusan MK, Penghitungan suara ulang di tempat pemungutan suara pasca Putusan MK; Pemungutan dan Penghitungan Suara Lanjutan; Ketentuan Lain-lain; Penutup.**

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 16 April 2014.
  - Lampiran 14 Halaman.